



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhan bin Sani;
2. Tempat lahir : Negara.
3. Umur / Tgl. Lahir : 1 Juni 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Rt.002 Rw.001 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Bin SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN Bin SANI dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara *dengan perintah terdakwa tetap ditahan* dan pidana denda sebesar *Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)* dengan *ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro yang dibungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sediaan farmasi jenis Dextro.*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Pertama

Bahwa terdakwa BURHAN Bin SANI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di pelabuhan pasar semangka di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi FAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan serta melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian para saksi berhasil menemukan terdakwa yang saat itu berada di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat itu juga para saksi serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selain itu para saksi juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir, lalu obat jenis dextro tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0803, tanggal 26 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.
- Bahwa untuk obat jenis Dextro saat ini sudah ditarik ijin edarnya oleh BPOM RI dan tidak dapat diperjual belikan sebagaimana surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal pembatalan ijin edar obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BURHAN Bin SANI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pasar semangka di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi FAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan serta melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian para saksi berhasil menemukan terdakwa yang saat itu berada di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat itu juga para saksi serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, selain itu para saksi juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0803, tanggal 26 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk tablet warna kuning dengan dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Raji Bin H. Ashari Akmal, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi Djoman Sahat Manik Raja karena telah mengedarkan obat jenis dextro;
 - Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di pelabuhan pasar semangka di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan saksi Djoman Sahat Manik Raja serta rekan yang lainnya langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud;
 - Bahwa sesampainya ditempat tersebut lalu saksi dan saksi Djoman Sahat Manik Raja langsung melakukan penyelidikan serta melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Djoman Sahat Manik Raja berhasil menemukan terdakwa yang saat itu berada di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa saat itu juga saksi dan saksi Djoman Sahat Manik Raja serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan ketika saksi dan saksi Djoman Sahat Manik Raja melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa selain itu saksi dan saksi Djoman Sahat Manik Raja juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuannya obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. Iwan (dpo) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa menurut pengakuannya obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut
- Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. Saksi Djoman Sahat Manik Raja Bin Baruddin Manik, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi Fahrul Raji karena telah mengedarkan obat jenis dextro;
- Bahwa benar berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro di pelabuhan pasar semangka di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi dan saksi Fahrul Raji serta

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan yang lainnya langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut lalu saksi dan saksi Fahrul Raji langsung melakukan penyelidikan serta melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Fahrul Raji berhasil menemukan terdakwa yang saat itu berada di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu juga saksi dan saksi Fahrul Raji serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa dan ketika saksi dan saksi Fahrul Raji melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi dan saksi Fahrul Raji juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. Iwan (dpo) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa menurut pengakuannya obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut
- Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi M. Fardiyannoor, M.SC, APT bin H.M. Japar, yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan, menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetik dan Obat tradisional yang mana salah satu tugas dan wewenang ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa untuk obat dextro termasuk golongan obat keras yang kegunaannya untuk mengobati batuk kering, namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya;
- Bahwa untuk obat dextro sudah tidak diperbolehkan untuk di edarkan atau dijual di toko-toko atau apotek karena ijin edar dan ijin produksinya sudah dicabut jadi tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan/menjual obat dan bahan yang berkhasiat obat, untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakan masyarakat karena yang bersangkutan tidak memiliki toko atau apotek dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta ijin dari pihak yang berwenang dan juga ijin edar dan ijin produksi sudah dicabut oleh pihak yang wajib jadi tidak boleh lagi diperjual belikan atau di edarkan;
- Bahwa setiap orang yang mengedarkan golongan obat keras maka orang tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan, kalau tidak ada keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa apabila obat-obatan tersebut dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya maka akan menyebabkan terjadinya tekanan system pernafasan dan tekanan susunan saraf pusat;
- Bahwa untuk obat dextro tidak boleh di resepkan lagi oleh dokter ijin edar dan ijin produksinya sudah dicabut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar adalah yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (alat kesehatan) dan BPOM (obat);
- Bahwa keamanan khasiat dan kemanfaatan mutu maksudnya adalah kalau produk tersebut sudah memenuhi syarat-syarat keamanan ketika digunakan, dan memenuhi syarat-syarat mutu yang telah ditentukan;
- Bahwa farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah ijin yang tidak ada dikeluarkan dari BPOM untuk sediaan farmasi dan kementerian kesehatan untuk alat kesehatan bahwa produk tersebut boleh diedarkan di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa untuk obat jenis Dextro izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis dextro tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa ingin pulang kerumah setelah selesai bekerja lalu datang anggota kepolisian Polsek daha Selatan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. Iwan (dpo) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Desxtro yang dibungkus plastik klip, Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sediaan farmasi jenis Dextro, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis dextro tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ingin pulang kerumah setelah selesai bekerja lalu datang anggota kepolisian Polsek daha Selatan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar selain itu anggota kepolisian juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 197 Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Burhan bin Sani yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, mana unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis dextro tanpa izin pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di terminal taksi colt Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa ingin pulang kerumah setelah selesai bekerja lalu datang anggota kepolisian Polsek daha Selatan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat jenis dextro sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang diletakan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa dan selain itu anggota kepolisian juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam dompet warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat jenis dextro tersebut terdakwa beli dari Sdr. IWAN (DPO) di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya sehingga keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual obat jenis dextro tersebut yaitu sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir dan kalau terdakwa menjual perbungkusnya isi 10 (sepuluh) butir maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut dan terdakwa mengetahui menjual obat dextro tersebut dilarang oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Desxto yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis Dextro maka haruslah dirampas untuyk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Burhan bin Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro yang dibungkus plastik klip.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sediaan farmasi jenis Dextro.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami Dian Erdianto, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.,M.H. dan Muhammad Deny Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Faridah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H.

Dian Erdianto, S.H.,M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Panitera Penganti

Siti Faridah